

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK SAMSAT SLEMAN UNTUK JENIS PELAYANAN: PAJAK AIR PERMUKAAN



No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 17 Tahun 2012 Tentang Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan
2	Persyaratan	Orang Pribadi/ Badan yang menggunakan atau memanfaatkan air permukaan untuk komersial
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Pajak Air Permukaan</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <small>Wajib Pajak Menyampaikan Laporan Produksi Pemakaian Air</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Penghitungan dan Penetapan Pajak Air Permukaan</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Dilakukan Verifikasi Dokumen</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Pengiriman SPT ke Wajib Pajak</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Wajib Pajak Melakukan Pembayaran di Bank</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Dicatat dan Disetor ke Kas Pemda oleh Bendahara</small> </div> </div>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan sesuai jatuh tempo
5	Biaya / Tarif	Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 10% x Nilai Perolehan Air
6	Prosedur Pelayanan	Pemanfaatan Air Permukaan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, Free- Wifi, TV hiburan, AC, Ruang khusus lansia; penyandang cacat dan wanita hamil, Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, Toilet Umum dan Disabilitas, Charger corner, Kursi Roda, Kotak P3K, Mushola, Tempat parkir yang luas, Kantin, Ruang fotocopy, CCTV
8	Kompensasi Pelaksanaan	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari BPKA DIY dalam hal ini adalah pegawai KPPD di Sleman yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	a. Pengawasan langsung dari Kepala KPPD di Kabupaten Sleman b. Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat dan BPKA DIY (Bidang Pendapatan)
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat silahkan mengadu dengan cara menghubungi petugas Customer Service melalui telepon (0274) 868563 dan via WhatsApp ke nomor 081717251041
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang dari KPPD